

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara hukum yang tunduk kepada *the rule of law*, kedudukan peradilan dianggap sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berperan sebagai katup penekan atas segala pelanggaran hukum yang terjadi dalam interaksi sosial dan pelanggaran atas ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Peradilan dapat juga dimaknai sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, sehingga secara teoritis masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*).¹

Masyarakat Indonesia saat ini tengah menghadapi kenyataan bahwa ketidakefektifan dan ketidakefisienan sistem peradilan di Indonesia. Hal ini terbukti bahwa penyelesaian perkara membutuhkan waktu yang lama mulai dari tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, dan peninjauan kembali. Di sisi lain

¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet. VII, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 229

masyarakat Indonesia sebagai pencari keadilan membutuhkan penyelesaian perkara yang cepat dan tepat dan bukan hanya menjadi formalitas belaka. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam Pasal 2 ayat (4) yang menyatakan bahwa asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.²

Hasan Bisri menyatakan dalam bukunya yang berjudul *Peradilan Agama Di Indonesia*, yang dimaksud dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan meliputi tiga aspek, Sederhana, berhubungan dengan prosedur penerimaan sampai dengan penyelesaian suatu perkara. Cepat, berhubungan dengan waktu yang tersedia dalam proses peradilan. Biaya ringan, berhubungan dengan keterjangkauan biaya perkara oleh para pencari keadilan.³ Dengan demikian tidak serta merta hakim pengadilan memutuskan perkara hanya dalam hitungan waktu satu atau dua jam. Namun keefektifan proses dalam berperkara yang menjadi tuntutan masyarakat. Pengadilan harus memproses perkara sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan tidak mengulur-ulur waktu tanpa alasan yang dibenarkan oleh undang-undang.

² Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

³ Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 165

Pengadilan Agama dalam melaksanakan tugasnya guna menegakkan hukum dan keadilan harus memenuhi asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun dalam penerapannya di Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Palembang, asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan masih belum sepenuhnya diterapkan secara maksimal. Dari hasil penelitian awal yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Palembang⁴, Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor diantaranya dari lamanya proses pemanggilan para pihak disebabkan karena jauhnya radius para pihak yang berperkara dengan Pengadilan Agama yang berada di wilayah yurisdiksinya, serta proses peradilan yang lama dikarenakan banyaknya perkara yang masuk di Pengadilan Agama dan proses persidangan dilaksanakan pada hari yang sama sehingga mengakibatkan para pihak yang hendak menjalani proses persidangan diharuskan mengantri selama berjam-jam.

Dengan melihat berbagai permasalahan yang ada maka Mahkamah Agung yang menaungi seluruh badan Peradilan di

⁴ Wawancara dengan Drs. Taptazani, Panitera Pengadilan Agama Palembang, Tanggal 29 Juli 2019

Indonesia termasuk di dalamnya Pengadilan Agama terus melakukan berbagai macam terobosan untuk mempermudah proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik atau yang dikenal dengan *e-Court*.⁵ *E-Court* merupakan layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik. Di dalamnya juga terdapat 3 komponen dengan masing-masing 3 fungsi,⁶ yaitu:

- *e-Filing* (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
- *e-Payment* (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)
- *e-Summons* (Pemanggilan Pihak Secara Online)

Hadirnya Perma Nomor 3 tahun 2018 menjadi jawaban bagi masyarakat yang selama ini terkendala waktu, jarak dan biaya.

⁵ Administrasi Perkara Secara Elektronik adalah serangkaian proses penerimaan/permohonan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian, dan penyimpanan dokumen perkara perdata/agama/tata usaha militer/tata usaha negaradengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan. (Pasal 1 ayat (5) PERMA Nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik)

⁶ Zuhurul Anam, dalam artikel “*Menilik Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Perma Nomor 3 tahun 2018*” 29 Juli 2018, hal. 2

Waktu dan Jarak bukan lagi menjadi kendala dikarenakan pada saat ingin melakukan pendaftaran masyarakat melalui kuasa hukumnya cukup mendaftarkan secara online melalui *e-Filing* via website yang telah disediakan.⁷

Selain itu, dengan melalui *e-Payment* pembayaran panjar uang perkara dan penambahannya cukup melalui pembayaran elektronik (baik sms banking, internet banking, ataupun transfer via ATM) tanpa perlu datang ke kasir. Jika terdapat pengembalian sisa uang perkara, maka akan langsung masuk ke rekening kembali. masyarakat tidak perlu lagi datang mengantri ke pengadilan untuk mendaftarkan perkaranya, dan tidak perlu membayar panjar uang perkara di kasir melalui bank yang di tunjuk.⁸

Kemudian kaitannya dengan biaya panggilan yang pada umumnya angkanya tergantung pada radius dengan kisaran puluhan hingga ratusan ribu untuk satu kali panggilan. Namun dengan adanya *e-Summons*, biaya panggilan yang disampaikan secara elektronik dibebankan kepada pihak yang berperkara, dan ditetapkan oleh sistem sesuai dengan biaya aktual pemanggilan secara

⁷ Zuhurul Anam, dalam artikel "*Menilik Asas....*", hal. 2

⁸ Zuhurul Anam, dalam artikel "*Menilik Asas....*", hal. 3

elektronik sebagaimana dalam Pasal 9 jo. Pasal 12 ayat (2).⁹ Pihak cukup mencantumkan alamat surat elektronik dan nomor telepon yang telah terverifikasi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3).¹⁰

Dengan kehadiran Perma ini juga diharapkan dapat menekan angka *money game* yang kerap terjadi di lingkungan Pengadilan yang dilakukan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan pendaftaran perkara di Pengadilan sehingga perkaranya dapat dimenangkan oleh salah satu pihak yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan dengan adanya hal tersebut.

Sejak diberlakukannya *e-Court* pada April 2019 di Pengadilan Agama Palembang, telah tercatat 45 perkara yang didaftarkan secara elektronik, dan sebanyak 907 Perkara secara non-elektronik.¹¹ Berangkat dari latar belakang di atas maka perlu dipertanyakan bagaimana implementasi atau pelaksanaan Perma Nomor 3 tahun 2018 serta apa saja kendala dalam penerapan Perma Nomor 3 tahun 2018 dan upaya dalam mengatasi kendala terkait

⁹ PERMA Nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik

¹⁰ PERMA Nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik

¹¹ Wawancara dengan Rodiatul Fitri, S.Kom, Staff Panmud Hukum Pengadilan Agama Palembang, pada tanggal 29 Juli 2019

penerapan Perma tersebut . Maka dari itu Penulis bermaksud mengkaji **Implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Kasus Penerapan Administrasi Perkara Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang).**

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka penulis dapat menuliskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaiman Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Palembang ?
2. Bagaimana Kendala Dalam Penerapan Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Palembang ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Palembang.
- b. Untuk mengetahui Kendala Dalam Penerapan Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Palembang.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis
 - 1) Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan atau data penelitian selanjutnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan.
 - 2) Memperoleh kejelasan tentang Implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik dalam lingkup peradilan agama.

b. Secara praktis

- 1) Dapat menjadi pembelajaran bagi penulis untuk menulis karya ilmiah selanjutnya.
- 2) Dapat dijadikan acuan atau pedoman untuk menganalisis kasus-kasus mengenai Implementasi PERMA tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik dalam lingkup peradilan agama.

D. Tinjauan Pustaka

Setelah ditelusuri, dan dicermati secara seksama, Penulis belum menemukan Penelitian karya ilmiah yang menyangkut tentang tema yang Penulis teliti tentang Implementasi Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang.

Namun ada beberapa karya ilmiah yang erat kaitannya dengan Implementasi PERMA Nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang di dalamnya menerangkan tentang asas Pengadilan Agama yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan Pasal 2 ayat (4)

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, diantaranya adalah :

Penelitian yang dilakukan oleh Rezza Fazriansyah dengan judul skripsi Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dalam penelitiannya Penulis menerangkan tentang sejauh mana para hakim di Pengadilan Agama menerapkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam menangani setiap perkara yang masuk ke Pengadilan Agama khususnya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan bagi para pencari keadilan.¹²

Lalu ada penelitian dari Gatot Teguh Arifyanto dengan judul skripsi Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Pada Pengadilan Agama Stabat Di Kabupaten Langkat (Implementasi Pasal 57 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama). Dalam penelitian tersebut penulis menerangkan sejauh mana Pengadilan Agama Stabat dalam menerapkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan serta beberapa kendala dalam

¹² Rezza Fazriansyah, Skripsi: *“Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan”* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

menerapkan asas tersebut sehingga dapat terciptanya suatu kemaslahatan di dalam masyarakat yang ingin menyelesaikan masalahnya di Pengadilan Agama.¹³

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*) dimana penulis dalam hal ini akan langsung meneliti ke objek penelitian (Pengadilan Agama Kelas IA Palembang) guna memperoleh data primer dan akan dikolaborasikan dengan data sekunder.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang yang berlokasi di Jalan Pangeran Ratu Kelurahan lima belas Ulu, Jakabaring, Palembang, karena di Pengadilan Agama Palembang sudah menerapkan sistem administrasi perkara secara elektronik atau *e-Court*.

¹³ Gatot Teguh Arifyanto, Skripsi: “*Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Pada Pengadilan Agama Stabat Di Kabupaten Langkat (Implementasi Pasal 57 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*”) (Sumatera Utara, UIN Sumatera Utara, 2017).

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁴ Populasi dalam penelitian ini meliputi orang-orang yang terlibat langsung di wilayah Pengadilan Agama Palembang.

Sampel adalah sebagian untuk diambil dari keseluruhan obyek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.¹⁵ Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* artinya metode pengambilan sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subjektif dari penelitian. Dalam hal ini peneliti menentukan sendiri narasumber mana yang dianggap dapat mewakili populasi. Maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini penulis mengambil 6 sampel yaitu, 2 orang

¹⁴ Sarjanaku.com, "Pengertian Populasi, Sampel dan Sampling dalam Penelitian" <http://www.sarjanaku.com/2013/01/pengertian-populasi-sampel-dan-sampling.html>(diakses pada: 26 Mei 2019)

¹⁵ Sarjanaku.com, "Pengertian Populasi, Sampel dan Sampling dalam Penelitian" <http://www.sarjanaku.com/2013/01/pengertian-populasi-sampel-dan-sampling.html>(diakses pada: 26 Mei 2019)

hakim dan 2 orang pejabat kepaniteraan,¹⁶ serta 2 orang advokat yang beracara di Pengadilan Agama Palembang.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang memberikan dan menunjukkan kualitas objek penelitian yang dilakukan.¹⁷ Yaitu data yang digambarkan dalam rangkaian kata guna mengetahui dan memperjelas Implementasi PERMA Nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara secara elektronik di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua (2), yaitu:

- 1) Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya,¹⁸ yaitu Pengadilan Agama Kelas IA Palembang.

¹⁶ Sumber Pengadilan Agama Kelas IA Palembang

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 105

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian...*, hal. 106

2) Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian,¹⁹ data sekunder dibagi menjadi:

a) Bahan Hukum Primer merupakan bahan utama yang dijadikan pedoman penelitian, terdiri dari:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- *Rechtstreglement Voor De Buitengewesten (R.Bg)*
- Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama
- PERMA Nomor 3 tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik

¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian...*

b) Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari:

- Buku-buku tentang hukum acara di peradilan agama
- Artikel ilmiah
- Arsip yang mendukung

c) Bahan Hukum Tersier, bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder:

- Ensiklopedia
- Kamus hukum

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif ada dua metode yang kesemuanya digunakan penulis dalam teknik pengumpulan data penelitian ini, terdiri dari:

a. Wawancara

Adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, merupakan prosen tanya-jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara

fisik²⁰. Dalam hal ini wawancara dan tanya jawab yang digunakan untuk memperoleh data penelitian adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara dengan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah dirancang terlebih dahulu.

b. Dokumentasi

Metode dokumen ialah salah satu metode yang digunakan untuk mencari data otentik yang bersifat dokumentasi baik data itu berupa catatan harian, memori atau catatan penting lainnya. Adapun yang dimaksud dengan dokumen disini adalah data atau dokumen yang tertulis.²¹ Dalam penelitian ini dokumentasinya berupa data perkara yang tercatat secara elektronik dan non elektronik.

6. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif kualitatif, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data

²⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Cet III, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hal. 160

²¹ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang : UMM Press, 2004), hal. 72

primer dan data sekunder, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis serta lisan dan juga perilaku yang nyata diteliti sebagai sesuatu yang utuh.²²

F. Sistematika Penulisan

Supaya penelitian ini sistematis maka penulis menguraikan sistematika penelitian ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN : Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM : Bab ini berisi tentang pengertian dan pembentukan, asas-asas peradilan agama, tinjauan umum tentang asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan pada Pengadilan Agama di

²² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian...*, hal. 107

Indonesia serta administrasi perkara
Peradilan Agama.

BAB III GAMBARAN UMUM Membahas Profil Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang, Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik beserta daftar perkara yang tercatat melalui sistem *e-Court* dan *non-e-Court* Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang.

BAB IV PEMBAHASAN : Pembahasan berupa pelaksanaan PERMA Nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan Kendala Dalam Penerapan PERMA Nomor 3 tahun 2018 di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang.

BAB V PENUTUP : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari

penelitian yang dilakukan oleh
Penulis.